



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **PNS**, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 102/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tanggal 13 Maret 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 21 Agustus 2010, di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/21/VIII/2010 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah kost di Dok V Atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK I, LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 10 Oktober 2010 ;
4. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering memaki setiap kali marah;
 - c. Tergugat suka mengatakan talak kepada Penggugat setiap kali bertengkar;
 - d. Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi;
 - e. Tergugat suka minum minuman keras;
 - f. Tergugat pernah menggugat Penggugat namun perkaranya gugur ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Februari 2015, dimana pada saat itu Tergugat ijin kepada Penggugat untuk pulang kampung, namun tidak ada kabar dari Tergugat, setelah beberapa bulan kemudian Penggugat menelfon Tergugat namun Tergugat malah mengatakan tidak mau kembali dengan Penggugat dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali ke tempat tinggal bersama sampai sekarang;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, dan tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/21/VIII/2010 Tanggal 21 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P) ;

B.SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya



sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, sedangkan Tergugat saksi kenal karena sering datang menemui Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa sejak Penggugat tinggal bertetangga, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap kali Tergugat datang menemui Penggugat ;
- bahwa penyebabnya Tergugat datang dalam keadaan mabuk marah-marah dan mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa setiap kali pertengkaran sering kita menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau rukun lagi bersama Penggugat ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lama, sehingga Penggugat tinggal bertetangga dengan saksi tidak bersama dengan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 saat bertetangga sampai sekarang, sedangkan Tergugat saksi kenal karena sering datang menemui Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa sejak Penggugat bertetangga dengan saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap kali Tergugat datang



menemui Penggugat di rumah kost ;

- bahwa penyebabnya Tergugat datang dalam keadaan mabuk marah-marah dan mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat ;
- bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa setiap kali pertengkaran sering tetangga menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau rukun bersama Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga saat Penggugat tinggal bertetangga, tidak bersama dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat datang dalam keadaan mabuk marah-marah dan mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa akibat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 akibat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat datang dalam keadaan mabuk marah-marah dan mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat datang dalam keadaan mabuk marah-marah dan mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis dipersidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah. yang terdiri dari Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdin Sanmas, S.HI sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera

Ttd.

Nurdin Sanmas, S.HI

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	320.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)		